

**Analisis Kritis Hukum Islam terhadap Batas Usia Minimal
dalam Undang-Undang Perkawinan dan Konsekuensinya
dalam Pernikahan Di Bawah Umur**

Salma S.¹, Jamaluddin², Zulaeha³

^{1,2}Institut Agama Islam DDI Polewali, ³IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: hjsalmamh@ddipolman.ac.id; jamaluddin@ddipolman.ac.id;
zulaeha.1983@gmail.com

Author Correspondence: hjsalmamh@ddipolman.ac.id

Abstract: *Marriage is something that has rules and mechanisms for carrying it out. One of these rules is the minimum limit for carrying out marriage. This research analyses the age limit of marriage based on Law Number 16 of 2019 which is an amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This research is literature research using an Islamic legal analysis approach. The results of the study show that the existence of a minimum age limit for marriage regulated in Law Number 16 of 2019 article 7 paragraph (1) shows one form of the government advocating for the interests of fostering a happy and harmonious household. This is in Islamic law a form of maslahat (kindness), as well as a form of obedience of citizens to their leaders (ulil amri). Limiting the age of marriage has a positive impact on protecting children's rights and preventing underage marriage, which has many negative consequences.*

Keywords: *Marriage Age Limit; Marriage Law; Household Development; Protection of Children's Rights*

***A Critical Analysis of Islamic Law on the Minimum Age Limit
in the Marriage Law and its Consequences
in Underage Marriage***

Abstrak: Perkawinan adalah sesuatu yang memiliki aturan dan mekanisme di dalam melaksanakannya. Salah satu aturan tersebut adalah batas minimal melaksanakan pernikahan. Penelitian ini menganalisis tentang batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan analisis hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan adanya batas minimal usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) menunjukkan salah satu bentuk pemerintah mengadvokasi kepentingan bagi pembinaan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Hal ini dalam hukum Islam sebagai salah satu bentuk maslahat, sekaligus bentuk ketaatan warga negara terhadap pemimpinnya (*ulil amri*). Pembatasan usia perkawinan memberikan dampak positif terhadap perlindungan hak-hak anak dan mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur yang mengandung banyak konsekuensi yang negatif.

Kata Kunci: Batas Usia Perkawinan; Undang-Undang Perkawinan; Pembinaan Rumah Tangga; Perlindungan Hak-Hak Anak

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad saw. yang selalu menarik didiskusikan, baik di forum formal maupun dalam suasana santai. Hal ini dikarenakan pernikahan mengandung nilai-nilai moral yang sangat tinggi, dapat menenangkan dan menetralkan pikiran serta mengendalikan kecenderungan biologis secara benar dan teratur, juga perkawinan termasuk salah satu pintu kebaikan dan kemuliaan, bahkan menjadi kebutuhan dasar (*basic demand*) bagi setiap manusia. Dengan kata lain, perkawinan merupakan salah satu unsur menyempurnakan hidup dan kehidupan seseorang.

Ikatan dalam perkawinan dituntut bagi setiap orang untuk melibatkan dan mengikatkan diri secara lahir dan batin. Hal ini sejalan dengan makna dari perkawinan itu sendiri yang tercantum dalam undang-undang perkawinan,¹ bahwa individu yang telah memasuki bahtera rumah tangga perkawinan harus mampu mengendalikan ego dan emosi masing-masing agar tercapai suasana rumah tangga yang penuh kesejukan dan kebahagiaan. Kesiapan mental atau kematangan psikologis menjadi sesuatu yang urgen dalam membina rumah tangga.

Menjadikan keluarga sebagai tempat menaruh harapan indah dalam kehidupan yang aman dan tenteram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantungi (*rahmah*). Untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang dicita-citakan, calon mempelai laki-laki dan perempuan harusnya memiliki kedewasaan berpikir dan bertindak, tidak emosional dan tidak kekanak-kanakan, tidak dalam keadaan dipaksa dan terpaksa, melainkan karena kesiapan mental untuk menjalani suka duka berumah tangga. Sari dan Sunarti mengemukakan faktor-faktor kesiapan menikah di kalangan dewasa muda adalah emosional (kontrol emosi dan emosional dan empati), sosial (kemampuan sosial, kognitif sosial, dan toleransi), peran, komunikasi, usia, finansial, dan seksual.²

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 1.

²Fitra Sari dan Euis Sunarti, "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya terhadap Usia Menikah," *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 6, no. 3 (2013): 143-153.

Untuk kesiapan menikah tersebut, maka salah satu hal yang menarik dalam berbagai kajian adanya pengaturan batasan usia minimal laki-laki dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan. Batasan usia perkawinan dalam perundang-undangan di Indonesia pada awalnya bagi laki-laki minimal berumur 19 tahun dan bagi wanita minimal berumur 16 tahun,³ namun dalam perkembangannya mengalami perubahan batasan umur bagi laki-laki dan wanita, yaitu sama-sama sudah mencapai umur 19 tahun.⁴ Ini juga sejalan dengan yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.⁵

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menetapkan salah satu putusannya dengan pertimbangan, yaitu tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.⁶

Atas dasar hal tersebut, pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga⁷. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Namun kemudian batas minimal umur bagi wanita dan pria yang hendak menikah disamakan, yaitu 19 tahun.

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*, pasal 7 ayat (1).

⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 7 ayat (1).

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, pasal 1 angka 1.

⁶Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017*.

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, pasal 28B ayat (2)

tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak, sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Namun dari penelitian Sunarti, et.al. di Desa Bubulak diperoleh informasi kesiapan pernikahan suami istri berkorelasi dengan pemenuhan tugas-tugas keluarga dan berpengaruh signifikan terhadap tugas perkembangan keluarga, utamanya kesiapan perkawinan istri berpengaruh terhadap perkembangan anak.⁸

Tentunya kesiapan perkawinan ini berhubungan dengan usia perkawinan. Ali menemukan dalam penelitiannya bahwa perkawinan pada usia muda atau di bawah umur sering menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan kurangnya kesiapan mental, kurang dewasa atau cenderung emosional menyikapi perbedaan. Permasalahan lainnya misalnya terlalu gampang salah paham terhadap pasangannya yang berdampak pada kecemburuan yang berlebihan, sehingga tidak terjadi komunikasi yang baik.⁹

Perkawinan di bawah umur kebanyakan terjadi pada kaum remaja. Berbagai alasan menjadi penyebab adanya perkawinan di bawah umur, misalnya faktor pendidikan, faktor ekonomi, akibat pergaulan bebas sehingga hamil, faktor keluarga, faktor lingkungan dan lain sebagainya.¹⁰ Segala persoalan perkawinan tidak bisa dilepaskan dari batasan umur, baik itu kesiapan melangsungkan perkawinan, perkawinan di bawah, dispensasi pernikahan dan lain sebagainya. Olehnya itu pembatasan usia minimal yang diatur dalam undang-undang bisa menjadi pedoman

⁸Euis Sunarti, et.al., “Kesiapan Menikah dan Pemenuhan Tugas Keluarga Pada Keluarga dengan Anak Usia Prasekolah,” *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 5, no. 2 (2012): 110-119.

⁹Surmiati Ali, “Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya (The Teen Marriage in Indonesia on the Country Perspective and Religious as Well as the Problem),” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (2015): 1-28.

¹⁰Danik Suryani dan Wahid Abdul Kudus, “Fenomena Menikah Muda di Kalangan Remaja Perempuan di Kelurahan Pipitan,” *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 13, no. 2 (2022): 260-269.

dalam melakukan perkawinan, dan tentunya sangat menarik untuk diteliti dari berbagai perspektif, utamanya dianalisis secara kritis berdasarkan hukum Islam.

B. Pernikahan: Pengertian, Rukun dan Syaratnya

Pemahaman tentang arti pernikahan perlu diketahui, sehingga tujuan dari ikatan pernikahan dapat bersinergi dengan arti pernikahan tersebut. Al-Zuhaily mengemukakan dalam fikih ada 2 istilah, yaitu kata *nikāḥ* dan kata *ziwāj*. Nikah secara etimologi (bahasa) memiliki 2 makna, baik secara hakikat (sebenarnya) maupun secara majaz (kiasan). Makna hakikatnya adalah *al-ḍam* yang berarti menghimpit, menindih dan berkumpul, sedangkan makna majaznya adalah *al-waṭa* yang berarti bersetubuh atau akad.¹¹ Pengertian nikah secara etimologi (bahasa) ini dapat ditemukan dalam QS an-Nisa'/4: 3 dengan kata *nakaḥa*, dan kata *ziwāj* ditemukan dalam QS al-Ahzab/33: 37 dengan penggunaan kata *zawjaka*, *zawwajnākahā* dan *azwājin*.

Nikah secara terminologi (istilah) dikemukakan beberapa kalangan, misalnya Taqiyuddin menjelaskan pernikahan adalah sebuah ungkapan akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.¹² Ulama fiqh pengikut 4 mazhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali) sebagaimana dikutip al-Jaziri mengemukakan perkawinan adalah akad yang membawa kebolehan bagi laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang wanita dengan diawali dalam akad lafaz nikah atau kawin atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.¹³

Darwis mengemukakan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang menimbulkan hak dan kewajiban, dan dari hubungan itu bertujuan membentuk keluarga bahagia.¹⁴

¹¹Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz 7 (Cet. 3; Bairut: Dar al-Fikr, 1989), 30.

¹²Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtisar*, juz 2 (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.), 36.

¹³Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, jil. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 212.

¹⁴Rizal Darwis, "Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender," *Disertasi* (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2016), 24; Rizal Darwis, *Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan* (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015).

Abidin juga mengemukakan perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan menurut sifat dan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹⁵

Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan pengertian dari perkawinan tersebut, yaitu:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.¹⁶

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁷

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perkawinan dalam fikih Islam adalah akad yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara seorang pria dan seorang wanita untuk sama-sama mengikat diri, bersama dan saling kasih mengasihi demi kebaikan keduanya dan anak-anak mereka sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Adanya ikatan lahir batin mengandung arti perkawinan itu perlu ada ikatan yang terjalin kedua-duanya. Ikatan lahir adalah ikatan yang menampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.

Perkawinan merupakan pertemuan yang teratur antara pria dan wanita di bawah satu atap untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu, baik yang bersifat biologis, sosial, ekonomi, budaya bagi masing-masing, baik keduanya secara bersama-sama, dan bagi masyarakat dimana mereka hidup maupun bagi kemanusiaan secara keseluruhan.

Perkawinan tidak hanya sekedar dilangsungkan semata, namun terdapat beberapa aturan yang harus dipenuhi berdasarkan aturan agama dan perundang-

¹⁵Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

¹⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 1.

¹⁷Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, pasal 2, dalam Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018).

undangan nasional. Misalnya syarat sahnya perkawinan itu apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun hukum Islam. Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing,¹⁸ sedangkan hukum perkawinan Islam yang dijadikan pedoman sah atau tidaknya adalah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum agama Islam. Ichsan menjelaskan dalam hal ini hukum Islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun perkawinan. Rukun merupakan sebagian hakekat perkawinan itu sendiri dan jika tidak dipenuhi maka perkawinan tidak akan terjadi.¹⁹

Rukun pernikahan tersebut mencakup, yaitu: calon mempelai laki-laki dan perempuan; wali dari pihak mempelai perempuan; dua orang saksi; ijab kabul (sighat nikah) yang diucapkan oleh wali pihak perempuan dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki.²⁰ Selain rukun yang terpenuhi, juga ada syarat-syarat dari masing-masing rukun tersebut, yaitu:

1. Calon suami dengan syarat-syarat, yaitu: beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, ada orangnya atau jelas identitasnya, setuju untuk menikah, dan tidak memiliki halangan untuk menikah.
2. Calon istri dengan syarat-syarat, yaitu: beragama Islam (ada yang menyebutkan mempelai wanita boleh beragama Nasrani ataupun Yahudi), berjenis kelamin perempuan, ada orangnya atau jelas identitasnya, setuju untuk menikah, dan tidak terhalang untuk menikah.
3. Wali nikah dengan syarat-syarat, yaitu: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian atas mempelai wanita, adil, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak sedang berihram haji atau umrah.

¹⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*, pasal 2 ayat (2).

¹⁹Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum* (Jakarta: Paradia Paramita, 1986).

²⁰Zaid ad-Din ‘Abd al-Aziz, *Fath al-Mu’in* (Semarang: Karya Toha Putra, t.th.), 99. Lihat juga Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999*, pasal 14.

4. Saksi nikah dengan syarat-syarat, yaitu: minimal terdiri dari dua orang laki-laki, hadir dalam proses ijab qabul, mengerti maksud akad nikah, beragama Islam, adil, dan dewasa.
5. Ijab qabul dengan syarat, yaitu: lafaz yang jelas, tidak boleh terputus, tidak boleh kontradiksi antara ijab dan qabul, ucapan ijab qabul harus kedengaran oleh kedua belah pihak.²¹

Intinya adanya pengaturan rukun dan syarat-syarat dalam perkawinan yang diatur dalam hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia menunjukkan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang penting dalam mewujudkan sebuah rumah tangga yang diridai Allah swt., dan memiliki legalitas dari agama dan negara.

C. Batas Umur Minimal dalam Undang-Undang Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Kedewasaan seseorang dalam konteks agama dan undang-undang terjadi perbedaan perspektif. Agama melihat dengan kacamata aqil baligh, sedangkan perundang-undangan mencermati dalam konteks psikologis, kesehatan dan lain sebagainya. Darwis mengutip dari Ensiklopedi Hukum Islam bahwa batasan waktu akil-baligh antara satu orang dengan yang lainnya berbeda, namun batas minimal 9 tahun untuk perempuan, dan anak laki-laki adalah 12 tahun. Jika sampai umur 15 tahun belum terlihat tanda-tanda akil baligh mereka, maka batasan 15 tahun menjadi batasan maksimal dianggap baligh.

Hal itulah menurut pandangan ulama *fiqh*,²² dan menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa yang dikutip Dahlan bahwa *mumayyiz* adalah periode setelah masa *al-thufulah* (anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang mudarat buat dirinya) dan menjelang masa baligh. Dalam kondisi normal, masa *mumayyiz* itu dimulai dari umur 7 tahun sampai datangnya masa akil-baligh, yaitu

²¹Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhabib...*, juz 4; Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamiy...*, juz 7. Lihat juga Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999*, pasal 15-29.

²²Rizal Darwis, "Fiqh Anak di Indonesia," *Jurnal Al-Ulum* 10, no. 1 (2010): 119-140.

dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi berhubungan seksual bagi anak laki-laki,²³ dan ini berimbas pada persoalan batasan usia menikah bagi seseorang.

Atas dasar itu jika menelusuri literatur fikih Islam, maka umur minimal tidak menjadi salah satu syarat seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan. Realitas ini kemudian menjadi alasan klasik bagi masyarakat untuk menikahkan anaknya meskipun belum memenuhi syarat undang-undang, dengan dalil Islam sendiri tidak melarang. Diantara dasar argumentasi mereka bahwa dalam historitas hukum Islam pada zaman Nabi Muhammad saw. dan para Sahabat, tidak pernah ada batasan yang sangat jelas tentang usia kebolehan seseorang untuk melangsungkan pernikahan.

Husein Muhammad misalnya mengutip sebuah riwayat bahwa Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah ketika umur Aisyah masih belia. Hadis Nabi dari Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan an-Nasa'i yang artinya: "Nabi mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usia 9 tahun". Selain itu, pada zaman Sahabat Nabi Muhammad saw, ada yang juga menikahkan putra-putrinya atau keponakannya yang masih berusia kecil. Misalnya: Sahabat Ali bin Abi Talib yang menikahkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kulsum dengan Sahabat Umar bin Khattab ketika masih muda. Begitu juga sahabat Urwah bin Zubair yang menikahkan anak perempuan saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya yang lain di mana umur kedua keponakannya itu masih di bawah umur.²⁴

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini. Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi saw. yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya

²³Abdul Azis Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jil. 4 (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1225.

²⁴K. H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Cet. 1; Yogyakarta: IrCisSod, 2019), 92.

semua perbuatan orang muslim yang sudah akil balig tidak bisa terlepas dari hukum syara'. Salah satu dalil yang dapat dijadikan rujukan tentang perintah menikah terdapat dalam hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَأُمِّي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ يَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)²⁵

Artinya:

Dari 'Alqamah berkata bahwa ia berjalan bersama 'Abdullah, ia berkata bahwa ia pernah bersama Rasulullah dan bersabda: barangsiapa yang telah sanggup melaksanakan kehidupan suami isteri, hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan mata dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, wajib berpuasa, maka sesungguhnya puasa adalah perisai bagimu (HR al-Bukhary).

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhary tergambar adanya perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu atau siap untuk menikah. Habibi menjelaskan kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu:

1. Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fikih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti *khitbah* (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum menafkahi keluarga, thalak, rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa *fardhu 'ain* hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya
2. Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok (*al-hajat al-asasiyyah*) bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (*bil ma'ruf*).

²⁵Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardzbah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary*, juz 1 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 587.

3. Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami, tidak impoten. Khalifah Umar bin Khatthab pernah memberi penanguhan selama satu tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang impoten untuk berobat. Ini menunjukkan bahwa kesiapan fisik yang satu ini perlu mendapat perhatian serius.²⁶

Darwis juga mengemukakan kesiapan yang harus dimiliki seseorang adalah kesiapan mental dan ruhiyah untuk menanggung beban dan tanggung jawab pernikahan. Artinya secara mental, ia sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan segala konsekuensinya. Lalu untuk bisa mengenali seseorang telah mampu atau siap untuk menikah, maka hanya akan dapat dikenali dan diketahui yang zahir saja. Sementara kesiapan mental lebih bersifat batin yang ada di dalam hati. Jika melihat secara zahir telah siap, yaitu dari penampakan kesiapan yang bersifat lahir, seperti kesiapan materi dan nafkah serta kesiapan lahir lainnya, maka dari sini bisa dikatakan bahwa seseorang itu telah siap nikah. Selanjutnya perlu mengenali kesiapan mental dan rohaniyahnya. Hal itu bisa dianalisa dari penampakan lahirnya, misalnya dari segi kedewasaan dan kematangan berpikirnya.²⁷

Di sisi lain adanya ketidakjelasan mengenai batasan umur ini juga dipertegas dengan tidak adanya *nash sharih* Alquran dan hadis Nabi saw. yang menjelaskan batasan umur boleh menikah. *Nash* hanya menjelaskan secara global tentang keharusan dewasa bagi kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Olehnya itu dapat dipahami bahwa tidak adanya ketegasan *nash* mengenai batasan umur bukan berarti hukum Islam tidak membuka ruang untuk. Ketika terjadi persinggungan antara idealitas teks yang statis dengan realitas empiris yang terus berkembang, maka diperlukan adanya analisis kemaslahatan teks untuk menemukan konsep hukum Islam yang ditempuh melalui jalur ijtihad.

²⁶Ahmad Habibi, "Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi," *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam* 2, no. 1 (2022): 57-66.

²⁷Darwis, "Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan...", 63.

Miswanto, et.al. mengemukakan bahwa walaupun tidak ada dalil *sharih* yang mengatur batasan minimal usia melangsungkan perkawinan, dengan hadirnya revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur batas minimal usia perkawinan menunjukkan regulasi ini tidak bertentangan dengan semangat hukum Islam, karena merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong tercapainya tujuan perkawinan, yaitu menciptakan keluarga sakinah, *mawaddah warahmah*. Selain itu, regulasi ini juga sejalan dengan tujuan dari penerapan hukum (*maqasid as-syariah*), yaitu *hifz al-nasf* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan).²⁸

Pada posisi inilah Islam sebagai ajaran yang *shalih likulli zaman wa makan* (*up to date* di setiap waktu dan tempat), tidak kaku dalam merespon perkembangan zaman yang begitu pesat, di mana tiga unsur pendukung sehingga hukum Islam sangat responsif terhadap dinamika kehidupan sosial masyarakat, yaitu (1) adanya keluwesan sumber-sumber hukum Islam; (2) semangat ijtihad berdasarkan keahlian; dan (3) berijtihad dengan metodologi *ushul al-fiqh*.²⁹ Ketiga unsur tersebut hubungannya dengan diskursus batas usia minimal seseorang yang hendak menikah, maka berijtihad dengan metodologi *ushul al-fiqh* dapat dijadikan sebagai pintu masuk melalui teori *al-maslahah al-mursalah*.

Al-Mashlahah al-Mursalah adalah karakter yang memiliki keselarasan dengan karakteristik penetapan syariat dan tujuannya, namun tidak terdapat dalil yang secara spesifik mengukuhkan atau menolaknya, dengan tujuan mewujudkan kemashlahatan dan menghindarkan kemafsadatan (kerugian atau kerusakan).³⁰ Konsepsi *al-maslahah al-mursalah* mendiskripsikan bahwa walaupun tidak pernah disinggung secara metaforis ataupun secara terang-terangan (*sharih*) dalam *nash*, maka sesuatu itu disahkan dan bisa menjadi produk hukum Islam yang dilaksanakan oleh umat Islam.

²⁸Miswanto, Muhammad Syakir Alkautsar, dan Fathul Mu'in, "Maqashid al-Sharia Review of Marriage Age Limit in Law Number 16 of 2019," *Al-Mizan* 18, no. 1 (2022): 123-138.

²⁹Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Cet. 2; Jakarta: Penamadani, 2005), 3.

³⁰Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy* (Bairut: Dar al-Fikr, 2003), 757.

Ijtihad dengan metodologi *maslahah mursalah* inilah yang menjadi jawaban dari ketidakjelasan batasan umur yang saat ini masih *debatable* dan kadang mengundang perselisihan. Dalam Alquran maupun *al-hadits* tidak ada penjelasan yang rinci tentang batasan minimal umur untuk menikah. Ulama *fiqh* pun masih berbeda pendapat terkait dengan batasa umur baligh seseorang. Menurut *jumhur ulama'* membatasi umur baligh 15 bagi perempuan dan 18 bagi laki-laki. Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa umur baligh adalah 17 tahun, akan tetapi lokalitas bangsa Indonesia mengatur secara jelas tentang batasan umur itu, yaitu umur 19 bagi perempuan dan umur 19 bagi laki-laki.

Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam (*fiqh*) bukan hanya aturan-aturan yang dijelaskan secara rinci dalam *nash* Alquran dan *al-hadits*. Hukum Islam bukanlah hukum yang statis dan tidak bisa merespon perkembangan zaman. Lebih dari itu, hukum Islam merupakan hukum yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat. Hukum Islam juga berupa aturan-aturan yang dihasilkan dari ijtihad para ulama dalam kasus tertentu, baik ijtihad yang dilakukan oleh para ahli *fiqh* pada masa Khulafaurrasyidin, pada masa Khalifah Bani Umayyah dan Abbasiyah, termasuk juga para imam madzhab yang empat (Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali), maupun ijtihad ahli *fiqh* pada teritorial negara tertentu, termasuk Indonesia.

Darwis mengemukakan hukum Islam diyakini sebagai hukum yang dinamis, responsif dan mudah beradaptasi dengan tuntutan perubahan. Sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam pemikiran hukumnya memberikan ruang seluas-luasnya terhadap pintu ijtihad dalam merespon perubahan sebagai realitas yang tidak terelakkan. Paradigma perubahan hukum tidak terlepas dari faktor zaman, tempat, situasi, niat dan adat istiadat. Teori perubahan hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah merupakan sebuah konsep pembaharuan pemikiran hukum Islam. Implikasi dari teori ini kepada masyarakat demi tercapainya kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan hukum itu sendiri,³¹ tak terkecuali batasan umur dalam pernikahan.

³¹Rizal Darwis, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan

Usia minimal yang diatur dalam undang-undang perkawinan merupakan bagian dari hukum Islam yang juga dihasilkan melalui ijtihad umat muslim Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan lokalitas bangsa Indonesia, walaupun Alquran dan *as-hadits* tidak menjelaskan tentang batasan umur, akan tetapi adanya batasan umur tersebut sudah merepresentasikan hukum Islam yang memperjelas dan membatasi umur kedua calon mempelai yang akan menikah. Adanya batasan tersebut demi terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya kemaslahatan kedua belah pihak, suami dan istri.

Undang-undang ini dalam istilah *fiqh* disebut proses *taqnin* (legislasi), yaitu proses transformasi *fiqh*, fatwa dan *qadha'* menjadi hukum positif. Sifatnya mengikat seluruh warga atau rakyat. Ketika *fiqh* sudah ditransformasikan menjadi undang-undang, maka sejatinya produk *fiqh* yang menjadi sumber materinya harus tidak lagi menjadi rujukan utama. Begitu juga terkait dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia, *fiqh munakahat* (hukum perkawinan) yang aturan-aturannya terkodifikasi dalam kitab-kitab imam mazhab dan pengikutnya, sepanjang telah diatur dalam pasal-pasal tentang perkawinan, maka tidak lagi menjadi rujukan secara praktis. Rujukan satu-satunya tentang *fiqh munakahat* dalam konteks keindonesiaan adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan segala peraturan di bawahnya.

Kepatuhan terhadap pelaksanaan undang-undang merupakan wujud dari kepatuhan terhadap pemerintah, di mana diwajibkan untuk mengikuti semua produk hukum yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah selama hal itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada dalam syariah Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Hukum,” *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2017): 67-86. Lihat juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 14.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS an-Nisa'/4: 59).³²

Kata *ulil amri* dalam QS an-Nisa'/4: 59 mempunyai makna yang luas seperti seseorang yang mempunyai wewenang, yang berkuasa, amir, ulama, *umara*, *ahlul halli wal aqdi* (Majelis Perwakilan Rakyat; MPR), panglima perang, para sahabat Nabi saw., hakim, dan seorang pemimpin yang menjadi tempat kembalinya manusia dalam kemaslahatan umum. Menurut Shihab mengartikan sebagai seseorang yang mempunyai wewenang mengatur segala urusan kaum muslim. *Ulil amri* tidak mutlak dipahami sebagai suatu lembaga yang beranggotakan banyaknya orang, tetapi bisa terdiri dari orang-perorangan yang ia mempunyai hak dan wewenang sah dalam memerintahkan dalam setiap profesinya.³³

Relevansi *ulil amri* dalam konteks di Indonesia adalah sebagai seseorang yang menjadi rujukan umat dalam kebutuhan sosial, contohnya seperti pemimpin Negara, *ahlul halli wal aqdi* (MPR), para ulama, dan orang yang menjadi rujukan atau tempat kembalinya manusia dalam kemaslahatan umum dari setiap profesinya seperti gubernur, walikota, bupati, serta jabatan lainnya yang mempunyai hak dan wewenang dalam segala profesi yang mereka pegang.³⁴

Perintah pada QS an-Nisa'/4: 59 sangat jelas dan tegas untuk patuh dan taat kepada Allah swt. dan kepada Nabi Muhammad saw. Selain itu, teks tersebut juga memerintahkan untuk mendengarkan, mengikuti dan mematuhi apa yang telah diundangkan oleh negara sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Dalam kasus hukum pernikahan di bawah umur dengan pembatasan usia pernikahan, dimana

³²Kementerian Agama RI., *Qur'an Kemenag in Word v.3* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat), <https://lajnah.kemenag.go.id/unduh/quran-kemenag.html>

³³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2 (Cet. 4; Jakarta: Lentera Hati, 2005), 479.

³⁴Fitriani, "Konsep Ulil Amri dalam Perspektif Tafsir Al-Mishbah," *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 menjelaskan bahwa pernikahan di bawah umur hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat umur boleh menikah, yaitu umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 19 bagi perempuan. Transformasi hukum Islam ke dalam hukum positif (undang-undang) dimaksudkan agar ada ketegasan dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks pernikahan.

Mencermati analisis kemaslahatan teks tersebut, maka dapat dipahami untuk mewujudkan harapan besar dalam bahtera rumah tangga menjadi bahagia yang diliputi cinta dan kasih sayang serta berkah, maka hukum Islam secara terbuka mengakomodir ijtihad pembatasan usia minimal seseorang untuk menikah, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan di Indonesia.

D. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Di Bawah Umur dan Relevansinya dengan Pembatasan Usia dalam Menikah

Praktik pernikahan di bawah umur atau pernikahan usia dini masih marak terjadi di Indonesia, sebagaimana hasil penelitian Fitriyani dan Abd. Basir bahwa di Indonesia terdapat lebih dari satu juta perempuan usia 20-24 tahun yang perkawinan pertamanya terjadi pada usia kurang dari 18 tahun (1,2 juta jiwa). Sedangkan perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum berusia 15 tahun tercatat sebanyak 61,3 ribu perempuan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 jumlah pernikahan dini atau pernikahan anak pada tahun 2019 sebanyak 10,82%. Kemudian pada tahun 2020 menurun walaupun tidak signifikan, yaitu 10,18%. Data BPS Provinsi Sulawesi Utara misalnya menyebutkan 8,6% laki-laki milenial melakukan pernikahan dini, dan perempuan milenial sebanyak 3,92%; jika diuraikan berdasarkan daerah perkotaan dan pedesaan, maka laki-laki milenial di perkotaan sebesar 8,11% dan perempuan milenial di perkotaan sebesar 3,77%, sedangkan laki-laki milenial di pedesaan sebesar 9,09% dan perempuan milenial di pedesaan sebesar 4,07%.³⁵

³⁵Fitriyani dan Abd. Basir, "Dispensasi Pernikahan Dini Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia," *Al-Mizan (e-Journal)* 18, no. 1 (2022): 21-36.

Jayadiningrat mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi pemicu pernikahan dini, antara lain:

1. Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
2. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
3. Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.³⁶

Soerjono mengungkapkan pendapat Hollean bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini atau di bawah umur, yaitu masalah ekonomi keluarga, atas keinginan orang tua dari perempuan untuk mengawinkan anak gadisnya jika telah ada menyukainya.³⁷ Indanah, et.al. mengemukakan pernikahan usia dini dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari pendidikan, pengetahuan, dan agama. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua, sosial ekonomi keluarga, wilayah/tempat tinggal, kebudayaan, pengambilan keputusan, akses informasi, pergaulan bebas.³⁸

Berdasarkan beberapa argumentasi terjadinya pernikahan di bawah umur, maka dapat dirinci beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Psikologis

Menurut teori psikologi, masa remaja bergerak antara umur 13 sampai dengan umur 18 tahun, dengan dimungkinkan terjadi percepatan sehingga masa remaja datang lebih awal. Percepatan ini disebabkan oleh stimulasi sosial yang lebih mendewasakan, serta rangsangan-rangsangan media masa, terutama media masa audio-visual. Pada usia 18 tahun, seseorang diharapkan sudah dapat bertanggung

³⁶Akhmad Jayadiningrat, *Perkawinan Pada Usia Muda* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999).

³⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

³⁸Indanah, et. al., "Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini," *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, Vol. 11, No. 2, 2020; 280-290; DOI: <http://dx.doi.org/10.26751/jikk.v11i2.796>

jawab atas dirinya sendiri. Pada usia 18 tahun sampai 22 tahun, seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir. Jika perkembangan remaja berjalan dengan normal seharusnya sudah menjadi orang dewasa paling lambat pada usia 22 tahun.³⁹

Perkawinan remaja merupakan pilihan terbaik untuk menciptakan pergaulan yang baik dan sehat, karena mencegah bahaya harus didahulukan ketimbang mengambil manfaat. Manfaat penundaan usia perkawinan memang banyak dan tidak dapat dibantah, tetapi jika kawin muda sangat diperlukan untuk mengatasi bahaya, lebih baik pencegahan bahaya itu didahulukan dan agama memang membenarkannya.

2. Faktor Biologis

Pernikahan merupakan ketetapan alamiah yang belum pernah lenyap dan tidak akan lenyap dari masyarakat manusia. Di antara kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan biologis, yaitu kebutuhan laki-laki dan wanita terhadap lawan jenisnya melalui pernikahan dan pergaulan. Dilihat dari tercipta dan terwujudnya manusia, maka tidak dapat diragukan bahwa ia diharapkan dapat melangsungkan keturunan. Allah swt. telah menganugerahkan kepadanya potensi syahwat dan keinginan menikah sebagai sarana melestarikan kelangsungan wujud manusia.

Kelangsungan ilmiah ini tidak akan mengalami benturan kecuali dengan perbuatan zina, perbuatan yang terkuat untuk menghalangi terwujudnya rumah tangga. Zina merupakan penyebab manusia berat untuk melangsungkan pernikahan dan mengarahkan potensi syahwatnya kepada perzinaan yang dapat membawa manusia kepada kehancuran rumah tangga serta putusnya keturunan.

Sementara itu, perkawinan melahirkan sangat banyak tanggung jawab dan kewajiban bagi pasangan suami isteri. Tanggung jawab dan kewajiban yang belum mampu ditanggung oleh seorang remaja putra dan remaja putri, meskipun mulai merasakan dorongan seksual di masa puber. Polemik yang muncul pada saat ini adalah makin memanjangnya rentang waktu antara masa puber yang dialami dan kematangan sosial, ketika seseorang menjadi mampu untuk berumah tangga.

³⁹Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2002).

Menjadi sebuah dilema yang terjadi dalam prakteknya bahwa tidak dimungkinkan bagi remaja putra berusia 18 tahun dan remaja putri berusia 16 tahun untuk membebani tanggung jawab perkawinan permanen dan menempuh kehidupan dengan sekian banyak tugas dan kewajiban terhadap pasangan masing-masing, dan juga terhadap anak-anak mereka.⁴⁰

3. Faktor Sosial

Faktor sosial yang dimaksud dapat menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Nabi Muhammad saw. telah melakukan tindakan preventif untuk menjaga hal-hal negatif yang terjadi dalam pergaulan bebas antara pria dan wanita, sebagaimana sabdanya:

Qutaibah ibn Sa'id menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Amru dari Abi Ba'bad dari Ibn Abbas berkata: aku mendengar Nabi saw. bersabda: janganlah laki-laki dan perempuan, dan janganlah perempuan bepergian ditemani kecuali ditemani muhrimnya, maka seseorang laki-laki berdiri: "ya Rasulullah, isteriku mau pergi haji sedangkan aku mempunyai kewajiban untuk berperang. Rasulullah bersabda: pergilah haji bersama isterimu (HR al-Bukhary).⁴¹

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibn Abbas ra. dapat dipahami bahwa Rasulullah saw. sangat melarang laki-laki dan perempuan berduaan di suatu tempat atau ruangan tertentu, karena akan menimbulkan fitnah di antara keduanya. Hadis ini menggambarkan larangan memandangi wanita, menganjurkan memakai jilbab, dan melarang berduaan di suatu tempat antara pria dan wanita yang bukan muhrim.

4. Faktor Pendidikan

Rendahnya pendidikan orang tua sangat mempengaruhi perilaku mereka untuk segera menikahkan anak-anaknya. Mereka beranggapan untuk anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena nanti kerjanya hanya sebagai ibu

⁴⁰Murtadha Muthahhari, *The Right of Women in Islam*, terj. M. Hashem, *Hak-Hak Wanita dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 2000), 17.

⁴¹Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardzabah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary*, juz 6 (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), 172.

rumah tangga. Selain itu putus sekolah juga menjadi penyebab perkawinan di bawah umur. Apabila anak sudah tidak sekolah lagi, maka orang tua segera menikahnya.

5. Faktor Ekonomi

Keadaan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan di bawah umur. Hal ini untuk meringankan beban orang tua, maka anak perempuannya dikawinkan dengan orang atau keluarga yang dianggap mampu. Ini menggambarkan bahwa faktor sosial yang membawa kepada pergaulan bebas antara pria dan wanita dapat menjadi penyebab terjadinya kawin muda di masyarakat. Secara moral, larangan untuk berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan di tempat sunyi dan *muhrim* merupakan tindakan preventif yang dapat mencegah terjadinya hal-hal yang negatif dan tabu di masyarakat.

Menurut Rofiq menjelaskan bahwa secara tidak langsung perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda atau di bawah usia yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan dan KHI akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya.⁴² Selain itu, ada beberapa dampak yang bisa terjadi, antara lain:

1. Dampak Biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan (penggagahan) terhadap seorang anak.

2. Dampak psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang

⁴²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), 78.

sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

3. Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

4. Dampak Perilaku Seksual Menyimpang

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (mengggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 yang ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.

Berdasarkan faktor-faktor dan dampak pernikahan di bawah umur jika dikaitkan dengan adanya batasan umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan perkawinan. Oleh karena itu, edukasi bagi berbagai pihak harus terus digalakkan agar tidak memberi ruang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur, walaupun pada kenyataannya dapat diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama. Namun sebagai bentuk

upaya preventif, maka perlu diperketat pernikahan di bawah umur dengan konsisten terhadap penerapan batasan umur yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan.

E. Kesimpulan

Pengaturan terkait batasan umur untuk menikah dalam hukum Islam secara tekstual tidak dikenal adanya pembatasan usia minimal, akan tetapi hukum Islam bersifat fleksibel dan tidak melarang untuk mengatur ketentuan umur tersebut dengan pertimbangan kemaslahatan dan keharmonisan rumah tangga. Namun sebagai warganegara yang baik tentunya segala aturan yang telah diatur oleh Negara seharusnya ditaati sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah (*ulil amri*), karena Negara tentunya memiliki pertimbangan hukum dalam penetapan hukum di masyarakat, khususnya dalam pembatasan usia minimal untuk menikah.

Berbagai faktor dan dampak yang timbul akibat ketidakmatangan dalam menempuh kehidupan rumah tangga, khususnya terkait usia menikah. Banyaknya terjadinya perkawinan di bawah umur dengan segala konsekuensi persoalan hukumnya menjadi salah satu faktor dari kesiapan dalam menikah, dan salah satu indikator kesiapan menikah adalah umur minimal untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang pernikahan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Adhim, Mohammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Ali, Surmiati. "Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya (The Teen Marriage in Indonesia on the Country Perspective and Religious as Well as the Problem)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (2015): 1-28.
- Al-Aziz, Zaid ad-Din 'Abd. *Fath al-Mu'in*. Semarang: Karya Toha Putra, t.th.
- Al-Bukhary, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardzbah. *Sahih al-Bukhary*. Juz 1. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- _____. *Sahih al-Bukhary*. Juz 6. Bairut: Dar al-Fikr, t.th..

- Dahlan, Abdul Azis, et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jil. 4. Cet. 1; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Darwis, Rizal. "Fiqh Anak di Indonesia." *Jurnal Al-Ulum* 10, no. 1 (2010): 119-140.
- _____. *Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan*. Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015.
- _____. "Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender." *Disertasi*. Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2016.
- _____. "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum." *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2017): 67-86.
- Fitriani. "Konsep Ulil Amri dalam Perspektif Tafsir Al-Mishbah." *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.
- Fitriyani dan Abd. Basir, "Dispensasi Pernikahan Dini Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia," *Al-Mizan (e-Journal)* 18, no. 1 (2022): 21-36.
- Habibi, Ahmad. "Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi." *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam* 2, no. 1 (2022): 57-66.
- Ichsan, Ahmad. *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*. Jakarta: Paradia Paramita, 1986.
- Indanah, et. al. "Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini." *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, Vol. 11, No. 2, 2020; 280-290; DOI: <http://dx.doi.org/10.26751/jikk.v11i2.796>
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*. Juz III. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Jayadiningrat, Akhmad. *Perkawinan Pada Usia Muda*. Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*. Jil. 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Kementerian Agama RI. *Qur'an Kemenag in Word v.3*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, <https://lajnah.kemenag.go.id/unduh/quran-kemenag.html>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017*.
- Miswanto, Muhammad Syakir Alkautsar, dan Fathul Mu'in. "Maqashid al-Sharia Review of Marriage Age Limit in Law Number 16 of 2019." *Al-Mizan* 18, no. 1 (2022): 123-138.
- Muhammad, K. H. Husein. *Fiqh Perempuan*. Cet. 1; Yogyakarta: IrCisSod, 2019.

- Al-Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Cet. 2; Jakarta: Penamadani, 2005.
- Muthahhari, Murtadha. *The Rights of Women in Islam*. Terj. M. Hashem, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*. Bandung: Pustaka, 2000.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
_____. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
_____. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, dalam Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Sari, Fitra, dan Euis Sunarti. “Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya terhadap Usia Menikah.” *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 6, no. 3 (2013): 143-153.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Vol. 2. Cet. 4; Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sunarti, Euis, et.al. “Kesiapan Menikah dan Pemenuhan Tugas Keluarga Pada Keluarga dengan Anak Usia Prasekolah.” *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 5, no. 2 (2012): 110-119.
- Suryani Danik, dan Wahid Abdul Kudus. “Fenomena Menikah Muda di Kalangan Remaja Perempuan di Kelurahan Pipitan.” *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 13, no. 2 (2022): 260-269.
- Al-Syafi’i, Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi. *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtisar*. Juz 2. Semarang: Usaha Keluarga, t.th.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Juz 7. Cet. 3; Bairut: Dar al-Fikr, 1989.
_____. *Ushul al-Fiqh al-Islamy*. Bairut: Dar al-Fikr, 2003.